



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Kusumahsubrata No. 3 Telp. (0265) 773709  
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 421.2/2646 -Kab/2001

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGRIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2001/2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) dan dalam rangka menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.
  - b. bahwa Kelas Jauh persiapan SLTPN 3 Cikoneng, yang berdiri Tahun Pelajaran 1993/1994 telah ikut menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas Kelas Jauh SLTP 3 Cikoneng sudah memenuhi persyaratan untuk di negerikan.
  - d. bahwa untuk kepentingan pada butir c diatas perlu dituangkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 ).
  2. Undang-undang Nomor 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Persekolahan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411 ).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (lembaran Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan lembaran Negara 3412) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3763 ).
  5. Peraturan Pemerintah No 25/2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 2000, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  7. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/D/1997 Tentang Perubahan momenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP
  - 8 Surat Keputusan Bupati Nomor 34/2001 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
- 1 Permohonan Panitia Pendirian SMP Negeri Perwakilan Sindangkasih tanggal 16 Pebruari 1993.
  - 2 Penelitian terhadap syarat yang diperlukan penegrian sebuah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Cikoneng.
- Kedua Menegrikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Cikoneng.
- Ketiga Kedudukan Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi dan tata kerja SLTP Negeri, masih berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/D/1978.
- Keempat Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kelima Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran yang tersedia pada Anggaran Pemerintah Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : C i a m i s  
Pada Tanggal : N o p e m b e r 2 0 0 1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS



Dr. H. A. SHOFYANIS, M.Ed.  
Rangakat : Pembina Tk.I  
NIP : 130514951

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Bupati Kabupaten Ciamis;
3. Direktur Jendral Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Kepala Dians Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Bapemka Ciamis;
6. Kepala BPK Ciamis;